



**P U T U S A N**

**Nomor 1251 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **dr. DEVINA NOTOATMODJO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/7 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sambi Sari Indah No. 9 RT. 03 RW. 03  
Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep,  
Surabaya atau Darmo Darmo Permai Selatan  
19/21 RT. 006 RW. 005 Kelurahan Pradah  
Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota  
Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada suatu waktu di bulan Juni 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dispenduk Capil, Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2012 di Surabaya yang dalam perkawinan tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 telah dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki yang oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO disepakati untuk di beri nama JONATHAN ARVIN KWEE yang mana nama tengah anak yaitu "ARVIN" adalah gabungan dari nama ARNOLD dan DEVINA, namun selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2013 timbul permasalahan keluarga antara Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sehingga Terdakwa dan anak JONATHAN ARVIN KWEE kemudian tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO pada tanggal 4 Juni 2013 datang ke Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dengan tujuan meminta pengantar untuk pengurusan pecah Kartu Keluarga atau Kartu Susunan Keluarga dan penerbitan akte kelahiran anak sehingga oleh pihak Kelurahan Pradah Kali Kendal kemudian diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama GEORGE WASHINGTON tanggal 4 Juni 2013 yang ditandatangani pelapor atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan Drs. UNTUNG HARIYONO selaku Lurah Pradah Kali Kendal namun pada kenyataannya yang menandatangani pada bagian pelapor Surat Keterangan Kelahiran Anak tersebut bukanlah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO melainkan Terdakwa dan nama anak yang awalnya oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO disepakati bernama JONATHAN ARVIN KWEE oleh Terdakwa di ubah menjadi GEORGE WASHINGTON;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih pada bulan Juni 2013 mengajukan permohonan pengurusan akte kelahiran di Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya dan kelengkapan berkas permohonan yang diserahkan oleh Terdakwa antara lain :
  1. Formulir permohonan kelahiran;
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 atas nama pemohon dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Dokter dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 Maret 2013 oleh Dokter SANTOSO KW, dr. SPOG;
4. Fotocopy akte kawin legalisir;
5. Fotocopy Kartu Susunan Keluarga dengan Nomor : 3578210706130007 yang menerangkan kepala keluarga adalah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan dr. DEVINA NOTOATMODJO sebagai istri;
6. Fotocopy KTP atas nama DEVINA NOTOATMODJO;
7. Fotocopy KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, Status Kawin, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum, dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016;
8. Fotocopy KTP Saksi atas nama BAMBANG UNTUNG dan SARJONO NOTOATMODJO;

Sehingga pada tanggal 01 Juli 2013 diterbitkan Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON dengan tanggal lahir 22 Maret 2013 dengan Nomor Register 3578-LU-01072013-0022 dengan Nomor NIK 3578212203130003 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa Kartu Susunan Keluarga dengan Nomor : 3578210706130007 yang menerangkan kepala keluarga adalah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan dr. DEVINA NOTOATMODJO sebagai istri diajukan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang saat tersebut sebenarnya masih masuk dalam susunan keluarga pada Kartu Susunan Keluarga orang tua dari Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, selanjutnya dengan terbitnya Kartu Susunan Keluarga Nomor : 3578210706130007 maka Terdakwa menggunakannya untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON;
- Bahwa KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 yang dipergunakan Terdakwa sebagai kelengkapan berkas permohonan untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON adalah palsu atau tidak benar isinya karena KTP Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan NIK 1256020901820001 adalah KTP yang menggunakan NIK yang lama dengan status belum kawin dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kadaluarsa pada 09 Januari 2013 dan pada tanggal 29 Juni 2012 Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO telah menggunakan E KTP dengan Nomor NIK 3578210901820002;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 3291/DTF/2015 Bareskrim Polri Puslabfor Labfor Cabang Surabaya hari Senin tanggal sebelas bulan Mei 2015 diperoleh kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama dr. ARNOLD BOBBY S yang terdapat pada barang bukti Nomor : 092/2015/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran, Kode F-2.01 yang dibuat di Surabaya pada tanggal 4 Juni 2013, yang dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas adalah *Spurious Signature* atau Merupakan Tanda Tangan Karangan yang bukan merupakan tanda tangan formal dari tanda tangan pembanding (KT) atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO mengalami kerugian immateriil dengan berubahnya nama anak yang sejak awal telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan nama JONATHAN ARVIN KWE menjadi GEORGE WASHINGTON, selain itu kerugian lain yang dialami adalah Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO kesulitan dalam mengurus semua dokumen yang memerlukan Kartu Keluarga seperti KTP dengan status kawin maupun paspor dan kesulitan tersebut juga dialami oleh orang tua Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO untuk mengurus dan memiliki Kartu Keluarga;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mamakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan Nomor 1256020901820001, atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, O Status Kawin, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.M.Hum, dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016 (diduga palsu);
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEVINA NOTOATMODJO;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KSK dengan Nomor 3578210706120007 dikeluarkan tanggal 12-06-2013;
  - 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RS. Siloam Hospital Surabaya tanggal 5 April 2013 pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE;
  - 1 (satu) lembar hasil laboratorium dari RS. Siloam Hospital Surabaya tanggal 9 April 2013 pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE;
  - 1 (satu) lembar resume medis pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE saat diperbolehkan keluar rumah sakit Siloam Hospital Surabaya tanggal 9 April 2013;

Dikembalikan kepada Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;

- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir permohonan kelahiran (legalisir Kantor Dispenduk);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Pemohon dr. ARNOLD BOBBY SOEHARONO (legalisir Kantor Dispenduk);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Dokter dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 Maret 2013 oleh Dokter SANTOSO KW, dr. SPOG (Legalisir Kantor Dispenduk);
- 1 (satu) lembar fotokopi akte kawin dengan Nomor AK7280030635 untuk suami yang dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 02 Mei 2012 oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya An. MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.Mhum. (legalisir Kantor Dispenduk);
- 1 (satu) lembar fotokopi KSK dengan nomor KSK : 3578210706130007 yang menerangkan kepala keluarga adalah Sdr. ARNOLD dan Sdri DEVINA sebagai isteri (Legalisir Kantor Dispenduk);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEVINA NOTOATMODJO Nomor NIK 3578314703840001 (Legalisir Kantor Dispenduk);
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan nomor 1256020901820001, Status Kawin, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H.Hum. dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016 (Legalisir Kantor Dispenduk);
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP saksi atas nama BAMBANG UNTUNG dan SARJONO NOTOATMODJO (Legalisir Kantor Dispenduk);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran An. Anak GEORGE WASHINGTON tanggal lahir 22 Maret 2013 dengan No. Register Akte Lahir 3578-LU-01072013-0022 dengan nomor NIK 3578212203130003 yang dikeluarkan oleh Kadispending Capil Kota Surabaya pada tanggal 01 Juli 2013 (Legalisir Dispendul Capil Kota Surabaya);
  - 1 (satu) lembar formulir kelahiran dengan kode : F-2.01 Pemohon/pelapor An. Dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 4 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Anak An. GEORGE WASHINGTON yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 An. Pemohon/pelapor An. Dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Dokter Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 Maret 2013 oleh Dokter SANTOSO, KW, dr. SPOG;
- Dikembalikan kepada saksi SUKADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akte Kelahiran An. Anak GEORGE WASHINGTON tanggal lahir 22 Maret 2013 dengan No. Register Akte Lahir 3578-LU-01072013-0022 dengan Nomor NIK 3578212203130003 yang dikeluarkan oleh Kadispending Capil Kota Surabaya pada tanggal 01 Juli 2013 (Legalisir PN);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3161/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa dr. DEVINA NOTO ATMODJO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota yang dijalani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3161/Akta/Pid.B/2016/PN Sby, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara memberikan pertimbangan sebagai berikut yakni:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku *judex facti* dalam pertimbangan putusannya menyatakan unsur “Barang siapa” dan unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” telah terpenuhi secara hukum namun mengenai pembuktian unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti sesuai hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan tersebut diatas yang dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka seluruh unsur dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah dapat kami buktikan dengan uraian sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa”;**

Yang dimaksud “Barang siapa” menunjuk pada “Siapa orangnya” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur “Barang siapa” dasarnya sama dengan siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017





barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";

Bahwa Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

R. Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogo, hal 195-196):

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) ;
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat ;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan,



menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (Ibid, hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini :

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (*immateriil*);
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2012 di Surabaya, tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal, 2 Mei 2012 yang selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Puri Asri P1-48, Pakuwon City, Surabaya yang dalam perkawinan tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 telah dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki yang oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO disepakati untuk di beri nama JONATHAN ARVIN KWEE yang memiliki arti :

Jonathan : Anugerah dari Tuhan

Arvin : Singkatan dari nama ARnold & DeViNa

Kwee : Nama marga keluarga Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO

- Bahwa benar Anak JONATHAN ARVIN KWEE lahir di RS. Siloam Surabaya, yang mana pada saat lahir dalam kondisi prematur, karena itubaru boleh pulang dari RS, sekitar 1 minggu kemudian, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat di rumah Anak JONATHAN ARVIN KWEE mengalami sakit kuning, sehingga harus dirawat lagi di RS;

- Bahwa benar sesuai dengan bukti hasil laboratorium dari RS Siloam Hospital Surabaya tanggal 5 April 2013 pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE, hasil laboratorium dari RS Siloam Hospital Surabaya tanggal 9 April 2013 pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE dan resume medis pasien atas nama JONATHAN ARVIN KWEE saat diperbolehkan keluar rumah sakit Siloam Hospital Surabaya tanggal 9 April 2013 maka jelas bahwa nama anak dari Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan Terdakwa adalah Anak JONATHAN ARVIN KWEE;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar bulan Mei 2013 antara Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan Terdakwa terjadi keretakan dalam rumah tangga sehingga Terdakwa kemudian meninggalkan rumah kontrakan di Puri Asri P1-48, Pakuwon City, Surabaya dengan membawa Anak JONATHAN ARVIN KWEE dan barang berupa dokumen diantaranya adalah KK (Kartu Keluarga) dari orangtua Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;
- Bahwa benar KK (Kartu Keluarga) dari orangtua Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sebelumnya Saksi Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dari orang tua untuk pengurusan akta lahir Anak JONATHAN ARVIN KWEE;
- Bahwa benar dalam proses pengurusan Akte Kelahiran Anak JONATHAN ARVIN KWE maka Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO baru sempat meminta pengantar dari RT dan RW untuk pecah KK dari orang tua, sedangkan untuk pengurusan lebih lanjut belum bisa, mengingat kesibukan sebagai dokter, dan Anak JONATHAN ARVIN KWEE masih keluar masuk Rumah Sakit;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO pada tanggal 4 Juni 2013 datang ke Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dengan tujuan meminta pengantar untuk pengurusan pecah Kartu Keluarga dan untuk mengurus Akte Kelahiran karena untuk penerbitan Akte Kelahiran diperlukan adanya Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan maka ketika Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal selanjutnya pihak Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal memberikan formulir Surat Keterangan Kelahiran untuk diisi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Pemohon dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO adalah merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ketika formulir Surat Keterangan Kelahiran diserahkan oleh Drs UNTUNG HARIYONO selaku Lurah Pradah Kalikendal kepada Terdakwa maka pada bagian PELAPOR adalah dalam kondisi belum ditandatangani oleh PELAPOR yang namanya tercantum disitu yaitu dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang kemudian pada bagian tersebut di ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama GEORGE WASHINGTON tanggal 4 Juni 2013 yang ditandatangani pelapor atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan Drs. UNTUNG HARIYONO selaku Lurah Pradah Kali Kendal namun pada kenyataannya yang menandatangani pada bagian pelapor Surat Keterangan Kelahiran Anak tersebut bukanlah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO melainkan Terdakwa dan nama anak yang awalnya oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO disepakati bernama JONATHAN ARVIN KWEE oleh Terdakwa di ubah menjadi GEORGE WASHINGTON;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih pada bulan Juni 2013 mengajukan permohonan pengurusan akte kelahiran di Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya dengan menggunakan kelengkapan berkas permohonan untuk diserahkan adalah :
  1. Formulir permohonan kelahiran;
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 atas nama pemohon dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;
  3. Surat Keterangan dari Dokter dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 Maret 2013 oleh Dokter SANTOSO KW, dr. SPOG;
  4. Fotokopi akte kawin legalisir;
  5. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga dengan nomor : 3578210706130007 yang menerangkan kepala keluarga adalah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan dr. DEVINA NOTOATMODJO sebagai istri;
  6. Fotokopi KTP atas nama DEVINA NOTOATMODJO;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, Status Kawin, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum, dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016;
8. Fotokopi KTP Saksi atas nama BAMBANG UNTUNG dan SARJONO NOTOATMODJO;

Sehingga pada tanggal 01 Juli 2013 diterbitkan Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON dengan tanggal lahir 22 Maret 2013 dengan Nomor Register 3578-LU-01072013-0022 dengan Nomor NIK 3578212203130003 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa benar Kartu Susunan Keluarga dengan nomor : 3578210706130007 yang menerangkan kepala keluarga adalah dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan dr. DEVINA NOTOATMODJO sebagai istri diajukan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang saat tersebut sebenarnya masih masuk dalam susunan keluarga pada Kartu Susunan Keluarga orang tua dari Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, selanjutnya dengan terbitnya Kartu Susunan Keluarga Nomor : 3578210706130007 maka Terdakwa menggunakannya untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON;
- Bahwa benar berdasarkan pengecekan pada database untuk data untuk KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, Status KAWIN, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum, dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016 adalah tidak terdaftar/tidak ada dan pihak Dispendukcapil Kota Surabaya tidak mengeluarkan KTP tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan data di database yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surabaya KTP dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang BENAR atau TERDAFTAR adalah KTP dengan NIK 1256020901820001 a.n dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status BELUM KAWIN Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Surabaya, 13 Februari 2008 An. Camat SUMARNO dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2013 adalah benar/terdaftar;

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan data yang ada telah terbit E-KTP dengan NIK 3578210901820002 a.n dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO yang diterbitkan oleh Kementerian dalam Negeri RI pada tanggal 29 Juni 2012 dengan masa berlaku 09 Januari 2017 dan semenjak dikeluarkan E-KTP tersebut secara otomatis KTP yang lama sudah tidak berlaku dan sesuai aturan KTP yang lama tersebut diserahkan kepada pidak kecamatan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 3291/DTF/2015 Bareskrim Polri Puslabfor Labfor Cabang Surabaya hari Senin tanggal sebelas bulan Mei 2015 diperoleh kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama dr. ARNOLD BOBBY S yang terdapat pada barang bukti Nomor : 092/2015/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran, Kode F-2.01 yang dibuat di Surabaya pada tanggal 4 Juni 2013, yang dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas adalah *Spurious Signature* atau merupakan tanda tangan karangan yang bukan merupakan tanda tangan formal dari tanda tangan pemanding (KT) atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sebagaimana yang terdapat pada dokumen pemanding tersedia;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama anak GEORGE WASHINGTON dengan tanggal lahir 22 Maret 2013 dengan Nomor Register 3578-LU-01072013-0022 dengan nomor NIK 3578212203130003 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya adalah menggunakan jasa calo sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengenai dilampirkannya KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, Status KAWIN, Alamat Darmo Permai Selatan 19/21, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya yang dikeluarkan di Kota Surabaya, 09 Januari 2013 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MOH. SUHARTO WARDOYO, SH.M.Hum, dengan masa berlaku tanggal 09 Januari 2016 yang tidak

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017



terdaftar/tidak ada di Dispendukcapil Kota Surabaya (palsu) pada persyaratan dokumen pengurusan Akta Kelahiran tersebut diatas hanyalah keterangan Terdakwa belaka (alibi) yang sama sekali tidak didukung oleh alat bukti;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Bahwa dalam unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini akibat dari pemakaian surat palsu itu tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (*immateriil*). Arti materiil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan, jadi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita, sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kerugian immateriil didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup, misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan. Kemungkinan kerugian dapat juga berupa dipersukarnya pengawasan, menutup-nutupi suatu penggelapan yang terjadi, pembayaran bea pendaftaran yang kurang karena diajukannya suatu harga yang tidak benar dalam suatu akte pembelian, diperlukannya suatu proses;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dr. DEVINA NOTOATMODJO maka diperoleh fakta-fakta di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat perbuatan perbuatan Terdakwa yang mengurus Akta Kelahiran Anak yang awalnya antara Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan Terdakwa disepakati dengan nama JONATHAN ARVIN KWEE menjadi GEORGE WASHINGTON dengan melampirkan persyaratan ke Dispendukcapil Surabaya diantaranya KTP atas nama dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan Nomor 1256020901820001, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal



09 Januari 2016 yang merupakan KTP palsu atau tidak benar isinya karena KTP dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan NIK 1256020901820001 adalah KTP yang menggunakan NIK yang lama dengan status belum kawin dan telah kadaluarsa pada 09 Januari 2013, dan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal tertanggal 4 Juni 2013 atas nama pemohon dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO namun pada bagian tanda tangan yang tercantum bukanlah tanda tangan Saksi (dipalsukan/ tidak benar) dan yang mengisi data-data semuanya adalah Terdakwa maka hal tersebut telah merugikan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO alami atas perbuatan Terdakwa adalah berubahnya nama anak yang sejak awal telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dengan nama JONATHAN ARVIN KWE menjadi GEORGE WASHINGTON karena nama akhir KWEE adalah nama keluarga besar Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sehingga Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO menginginkan nama KWEE tersebut ada tercantum pada nama anaknya yang merupakan bagian dari keluarga kecil Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO namun dengan berubahnya nama tersebut maka kehormatan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO sebagai orang tua yang juga memiliki hak untuk memberikan nama menjadi hilang dan juga menghilangkan kebahagiaan selaku orang tua karena tidak dicantumkan nama marga keluarga besar (KWEE) pada anak;
- Bahwa benar kerugian lain yang Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO alami adalah timbulnya kesulitan dalam mengurus semua dokumen yang memerlukan Kartu Keluarga seperti KTP dengan status kawin maupun paspor dan kesulitan tersebut juga dialami oleh orang tua dan Saudara-saudara dari Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dalam mengurus dan memiliki Kartu Keluarga serta dokumen lain karena memerlukan proses lebih banyak waktu dan biaya;
- Bahwa pernyataan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam pledoi halaman 68 yang menyatakan "Bahwa waktu sekolah si kecil George Washington sudah dangat dekat dan akte kelahiran juga diminta oleh Pihak Sekolah....dst" adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena pada saat Terdakwa melakukan pengurusan Akta Kelahiran Anak yang awalnya antara Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disepakati dengan nama JONATHAN ARVIN KWEE maka usia Anak JONATHAN ARVIN KWEE baru sekitar 3 (tiga) bulan sehingga DAPAT DIYAKINI tidak benar jika ada Pihak Sekolah yang akan meminta akta kelahiran anak yang baru berusia sekitar 3 (tiga) bulan untuk diterima masuk sebagai siswa/murid pada suatu sekolah, dengan demikian jelas tujuan Terdakwa menggunakan surat atau dokumen palsu adalah untuk merugikan kepentingan Saksi dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO;

Dengan demikian unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, berwal dari terjadi permasalahan atau pertengkaran rumah tangga antara Terdakwa dengan suaminya yaitu Saksi Pelapor dr. Arnold Bobby Sehartono beberapa bulan setelah anak laki-laki mereka lahir, menyebabkan Terdakwa membawa bayinya bernama Jonathan Arvin Kwee pergi meninggalkan rumah bersama kembali kerumah orang tuanya;
3. Bahwa dalam hal pengurusan Akte Lahir bayinya ternyata sebelumnya saksi pelapor telah menyatakan terserah Terdakwa saja, maka Terdakwa kemudian menyerahkan semua pengurusan akte lahir itu kepada seorang pemberi jasa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, lengkap dengan dokumen yang diperlukan untuk itu, diantaranya Surat Keterangan Kelahiran Anak semula bernama Jonathan Arvin Kwee menjadi atas nama George Washington dari Kelurahan Pradah Kali Kendal – Dukuh Pakis Surabaya dan KTP atas nama Saksi pelapor yang telah habis masa berlakunya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula halnya dengan surat keterangan kelahiran Anak atas nama George Washington, pemberi jasa minta pada Terdakwa supaya menandatangani saja pada kolom nama saksi pelapor dr. Arnold Bobby Sehartono, dengan alasan karena Terdakwa masih merupakan isteri saksi pelapor, dan kemudian Terdakwa menggunakan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama George Washington tersebut, sebagai salah satu surat bukti dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi pelapor;
5. Bahwa namun semua hal-hal dan keadaan tersebut dilakukan Terdakwa sejak dari awal ternyata telah dilaporkan atau telah diberitahukan terlebih dahulu kepada saksi pelapor, dan saksi pelapor pun telah menyatakan terserah Terdakwa saja;
6. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan tersebut, ternyata tidak ada segala sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, meskipun Terdakwa telah mengganti nama anaknya menjadi George Washington tetapi tetap mencantumkan nama saksi pelapor sebagai bapaknya;
7. Bahwa demikian pula meskipun Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada kolom nama saksi pelapor pada Surat keterangan kelahiran dari Kelurahan Pradah Kali Kendal - Dukuh Pakis, ternyata hal tersebut dilakukan Terdakwa tiada lain demi untuk kepentingan anaknya, apalagi saksi pelapor terbukti sejak awal dalam pengurusan akte lahir bayinya telah menyatakan terserah Terdakwa saja, dan sejak itu saksi pelapor tidak mau tahu lagi terhadap Terdakwa dan anaknya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan Tunggal;
8. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 1985031 002**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1251 K/Pid/2017